



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 442/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 - 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan, perlu disusun standar kompetensi jabatan guna menciptakan kinerja organisasi pemerintah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya dalam Penyusunan standar kompetensi jabatan, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 - 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa bahan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. merumuskan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
- d. melaksanakan pembahasan guna kesempurnaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Oktober 2024
Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,


RAHMANG

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 442 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 8 OKTOBER 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2024-2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Maizar, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
6.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
7.	Rianto, SH, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8.	Alifan, S.ST, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
9.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia.	Anggota
10.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA. SKPD / ASISTEN
 KABAG. HUKUM

		dan Pembangunan	
12.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
13.	Eliza, S.Sos, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Dewi Anggraini, S.Kom	Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Fitri Agustin Azhar, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Anggota
16.	Revid Hidayat, S.STP, MPA	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
17.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	Anggota
18.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama	Anggota
	Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama	Anggota
	Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
21.	Junisa Fitri, S.Tr.IP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota

PARAF KORDAN
 SEKDA
 KA.SKPD ASISTEN
 KABAG. HUKUM

		Sekretariat Daerah	
23.	Riza Andra Yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
24.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
25.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Ladea Fitri Diansi, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
27.	Rahmat Firdaus, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


RAHMANG